



P U T U S A N

Nomor 145/PID.SUS/2020/PN Gns

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUS MUARIF Bin SUMEDI
 2. Tempat lahir : Adipuro
 3. Umur/tgl.lahir : 35 tahun / 04 Desember 1984
 4. Jenis kelamin : Laki-Laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : RT/RW 029/010 Kelurahan Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Wiraswasta
- Terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sugih oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 15 Februari 2020 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 25 April 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kantor Advokat LAW FIRM TOSA & PARTNER'S yang berkedudukan hukum di Jalan Proklamator No. 228 Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 16/SKK/TOSA/IV/2020 tertanggal 6 April 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 62/SK/2020/PN Gns tanggal 8 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 26 Maret 2020 Nomor : 145/Pen.Pid.Sus/2020/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 26 Maret 2020 Nomor : 145/Pen.Pid.Sus/2020/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang;

- Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa MUS MUARIF BIN SUMEDI beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta mengamati barang bukti yang diajukan di Persidangan;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa MUS MUARIF Bin SUMEDI bersalah telah melakukan tindak pidana "Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal *Pasal 44 ayat (4) Jo Pasal 5 huruf a UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUS MUARIF Bin SUMEDI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Buku Nikah antara Sdri DEWI HERNITA Dan MUS MUARIF;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Dewi Hernita Binti Basir;

- 1 (satu) buah asbak kayu warna coklat;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyatakan menyesal akan perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dimasa yang akan datang, dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringanya kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa telah menyesali perbuatannya.

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum secara lisan di muka persidangan dan duplik Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dimuka persidangan yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan dan permohonannya yang kesemuanya termuat dalam Berita Acara Sidang ;

Putusan. Nomor. 145/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dengan Dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwaia Terdakwa MUS MUARIF Bin SUMEDI pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira Jam 21.15 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020 bertempat di Lingkungan Totokaton Rt/Rw 029/010 Kel. Adipuro Kec. Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berhak dan berwenang mengadili, *melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu tersebut diatas, sekira pukul 21.00 WIB pada saat Terdakwa MUS MUARIF Bin SUMEDI yang mengikuti saksi korban DEWI HERNITA Binti BASIR dari arah belakang dari arah simbarwaringin menuju kerumah, sesampainya di rumah Terdakwa MUS MUARIF Bin SUMEDI dan Saksi Korban DEWI HERNITA Binti BASIR masuk kedalam kamar, saat itu Terdakwa MUS MUARIF Bin SUMEDI berkata : “DARI MANA KAMU?” dijawab oleh Saksi Korban DEWI HERNITA Binti BASIR : “DARI ACARA MAKAN”. Kemudian Terdakwa MUS MUARIF Bin SUMEDI menjawab: “SAMA SIAPA”. Namun tidak dijawab oleh Saksi Korban DEWI HERNITA Binti BASIR dan Terdakwa MUS MUARIF Bin SUMEDI kembali bertanya : “SAMA SIAPA?” kemudian dijawab oleh Saksi Korban DEWI HERNITA Binti BASIR : “SAMA KINOI”. Selanjutnya Terdakwa menjawab: “LOH KOK PERGI DENGAN SAMA LAKI LAIN, KAMU INI UDAH PUNYA SUAMI, HARUSNYA PERGI SAMA SUAMI SENDIRI, COBA KAMU RENUNGI BENAR APA GAK COBA YANG KAMU LAKUIN”. Namun Saksi Korban DEWI HERNITA Binti BASIR hanya diam saja. Lalu Terdakwa MUS MUARIF Bin SUMEDI berkata: “KAMU TADI NYARI MAKAN DIMANA?” dijawab oleh Saksi Korban DEWI HERNITA Binti BASIR: “NYARI MAKAN DI METRO”. Terdakwa MUS MUARIF Bin SUMEDI berkata: “KENAPA HARUS DI METRO, DI SIMBARWARINGIN KAN BANYAK YANG JUALAN MAKANAN, APA BIAR GAK KETAHUAN SAYA YA, EMANG MAKANNYA DIMANA”. Setelah Terdakwa MUS MUARIF Bin SUMEDI bertanya hingga 3(tiga) kali baru dijawab oleh Saksi Korban DEWI HERNITA Binti BASIR: “

Putusan. Nomor. 145/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAKAN DI 16c, GUBUK SELERO". Terdakwa MUS MUARIF Bin SUMEDI kembali bertanya : " TERUS ABIS DARI SANA KAMU KEMANA LAGI". Saksi Korban DEWI HERINTA Binti BASIR menjawab:" YA LANGSUNG PULANG LAH". Lalu Terdakwa MUS MUARIF Bin SUMEDI berkata: " TERUS KENAPA NOMER HP MU GAK AKTIF, SAYA TELEPONIN GAK BISA". Dijawab oleh Saksi Korban DEWI HERNITA Binti BASIR : " HPNYA SAYA NON AKTIFKAN KARENA ORANG BANK NELPONIN TERUS MAU NAGIH HUTANG", Kembali dijawab oleh Terdakwa MUS MUARIF Bin SUMEDI:" YA RESIKO KAMU LAH, BERANI BERBUAT HARUS BERANI BERTANGGUNG JAWAB". Selanjutnya dijawab oleh Saksi orban DEWI HERNITA Binti BASIR:" HALAH KAMU AJA GAK PERNAH NAFKAHIN SAYA". Selanjutnya dijawab oleh Terdakwa MUS MUARIF Bin SUMEDI: "GAK NAFKAHIN YANG BAGAIMANA, SELAMA INI SAYA SUDAH MENCUKUPI KEBUTUHAN LAHIR DAN BATIN KAMU, APA SAYA SURUH BAYARIN UTANG-UTANG KAMU". Pada saat itu Saksi korban DEWI HERNITA Binti BASIR hanya diam saja. Lalu Terdakwa MUS MUARIF Bin SUMEDI menjawab: " SAYA MAU BANTUIN BAYAR HUTANG-HUTANGMU, TAPI SAYA MINTA TOLONG KAMU UBAH KELAKUAN KAMU YANG GAK BENAR ITU, GAK USAH SERING KELUAR MALAM SAMA LAKI-LAKI LAIN, KALAU ABIS PULANG KERJA YA LANGSUNG PULANG KERUMAH". Langsung menarik rambut korban dan mendorongnya ketempat tidur lalu Terdakwa MUS MUARIF Bin SUMEDI berkata: " KAMU APA MAU JADI WANITA GAK BEAR APA". Lalu saksi orban DEWI HERNITA Binti BASIR menendang-nendangkan kakinya keara badan Terdakwa MUS MUARIF Bin SUMEDI, seketika itu juga Terdakwa MUS MUARIF Bin SUMEDI langsung emosi dan memukul kepala saksi korban DEWI HERNITA Binti BASIR sebanyak 2(dua)kali menggunakan tangan kosong. Namun Saksi Korban DEWI HERNITA Binti BASIR sempat melakukan perlawanan dengan cara menarik tangan kanan Terdakwa MUS MUARIF Bin SUMEDI. Lalu Terdakwa MUS MUARIF Bin SUMEDI melepaskan tangan saksi korban DEWI HERNITA Binti BASIR hngga tangan saksi sendiri yang mengenai dahi dan mata sebelah kanan saksi korban DEWI HERNITA Binti BASIR. Lalu, Terdakwa MUS MUARIF Bin SUMEDI keluar dari kamar dan tiba-tiba Saksi korban mengambil 1 (satu) buah asbak yang terbuat dari kayu yang berada di lantai depan TV dan menggunakan asbak tersebut untuk memukul Terdakwa MUS MUARIF Bin SUMEDI, namun sempat ditangkis oleh Terdakwa MUS MUARIF Bin SUMEDI. Lalu Terdakwa MUS MUARIF Bin SUMEDI berhasil merebut asbak

Putusan. Nomor. 145/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari tangan saksi korban DEWI HERNITA Binti BASIR, lalu Terdakwa memukul kepala bagian atas saksi korban DEWI HERNITA Binti BASIR menggunakan asbak tersebut sebanyak 1 (satu) kali hingga kepala saksi korban DEWI HERNITA Binti BASIR mengeluarkan darah. Kemudian Terdakwa MUS MUARIF Bin SUMEDI berkata : KAMU INI SAYA PERHATIKAN SERING KELUAR SAMA LAKI-LAKI LAIN, HARUSNYA KAMU MIKIR KAMU INI UDA PUNYA SUAMI, SEBAGAI SEORANG ISTRI ITU HARUSNYA KAMU NURUT SAMA OMONGAN SUAMI,

➤ Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 138/III.6.AU/A/2020 tanggal 10 Februari 2020 dengan Hasil pemeriksaan : Pada korban ditemukan memar pada kelopak mata kanan, luka lecet gores pada kepala bagian kiri belakang, serta bengkok pada kepala bagian kiri belakang akibat kekerasan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (2) Jo Pasal 5 huruf a UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa MUS MUARIF Bin SUMEDI pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira Jam 21.15 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020 bertempat di Lingkungan Totokaton Rt/Rw 029/010 Kel. Adipuro Kec. Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berhak dan berwenang mengadili, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

➤ Bahwa berawal pada waktu tersebut diatas, sekira pukul 21.00 WIB pada saat Terdakwa MUS MUARIF Bin SUMEDI yang mengikuti saksi korban DEWI HERNITA Binti BASIR dari arah belakang dari arah simbarwaringin menuju kerumah, sesampainya di rumah Terdakwa MUS MUARIF Bin SUMEDI dan Saksi Korban DEWI HERNITA Binti BASIR masuk kedalam kamar, saat itu Terdakwa MUS MUARIF Bin SUMEDI berkata : “DARI MANA KAMU?” dijawab oleh Saksi Korban DEWI HERNITA Binti BASIR : “DARI ACARA MAKAN”. Kemudian Terdakwa MUS MUARIF Bin SUMEDI menjawab: “SAMA SIAPA”. Namun tidak dijawab oleh Saksi Korban DEWI HERNITA Binti BASIR dan Terdakwa MUS MUARIF Bin SUMEDI kembali bertanya : “SAMA SIAPA?” kemudian dijawab oleh Saksi

Putusan. Nomor. 145/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban DEWI HERNITA Binti BASIR : “ SAMA KINOI”. Selanjutnya Terdakwa menjawab: “ LOH KOK PERGI DENGAN SAMA LAKI LAIN, KAMU INI UDAH PUNYA SUAMI, HARUSNYA PERGI SAMA SUAMI SENDIRI, COBA KAMU RENUNGI BENAR APA GAK COBA YANG KAMU LAKUIN”. Namun Saksi Korban DEWI HERNITA Binti BASIR hanya diam saja. Lalu Terdakwa MUS MUARIF Bin SUMEDI berkata: “ KAMU TADI NYARI MAKAN DIMANA?” dijawab oleh Saksi Korban DEWI HERNITA Binti BASIR: “ NYARI MAKAN DI METRO”. Terdakwa MUS MUARIF Bin SUMEDI berkata: “ KENAPA HARUS DIMETRO, DI SIMBARWARINGIN KAN BANYAK YANG JUALAN MAKANAN, APA BIAH GAK KETAHUAN SAYA YA, EMANG MAKANNYA DIMANA”. Setelah Terdakwa MUS MUARIF Bin SUMEDI bertanya hingga 3(tiga) kali baru dijawab oleh Saksi Korban DEWI HERNITA Binti BASIR: “ MAKAN DI 16c, GUBUK SELERO”. Terdakwa MUS MUARIF Bin SUMEDI kembali bertanya : “ TERUS ABIS DARI SANA KAMU KEMANA LAGI”. Saksi Korban DEWI HERINTA Binti BASIR menjawab:” YA LANGSUNG PULANG LAH”. Lalu Terdakwa MUS MUARIF Bin SUMEDI berkata: “ TERUS KENAPA NOMER HP MU GAK AKTIF, SAYA TELEPONIN GAK BISA”. Dijawab oleh Saksi Korban DEWI HERNITA Binti BASIR : “ HPNYA SAYA NON AKTIFKAN KARENA ORANG BANK NELPONIN TERUS MAU NAGIH HUTANG”, Kembali dijawab oleh Terdakwa MUS MUARIF Bin SUMEDI:” YA RESIKO KAMU LAH, BERANI BERBUAT HARUS BERANI BERTANGGUNG JAWAB”. Selanjutnya dijawab oleh Saksi orban DEWI HERNITA Binti BASIR:” HALAH KAMU AJA GAK PERNAH NAFKAHIN SAYA”. Selanjutnya dijawab oleh Terdakwa MUS MUARIF Bin SUMEDI: “GAK NAFKAHIN YANG BAGAIMANA, SELAMA INI SAYA SUDAH MENCUKUPI KEBUTUHAN LAHIR DAN BATIN KAMU, APA SAYA SURUH BAYARIN UTANG-UTANG KAMU”. Pada saat itu Saksi korban DEWI HERNITA Binti BASIR hanya diam saja. Lalu Terdakwa MUS MUARIF Bin SUMEDI menjawab: “ SAYA MAU BANTUIN BAYAR HUTANG-HUTANGMU, TAPI SAYA MINTA TOLONG KAMU UBAH KELAKUAN KAMU YANG GAK BENAR ITU, GAK USAH SERING KELUAR MALAM SAMA LAKI-LAKI LAIN, KALAU ABIS PULANG KERJA YA LANGSUNG PULANG KERUMAH”. Langsung menarik rambut korban dan mendorongnya ketempat tidur lalu Terdakwa MUS MUARIF Bin SUMEDI berkata: “ KAMU APA MAU JADI WANITA GAK BEAR APA”. Lalu saksi orban DEWI HERNITA Binti BASIR menendang-nendangkan kakinya keara badan Terdakwa MUS MUARIF Bin SUMEDI, seketika itu juga Terdakwa MUS MUARIF Bin SUMEDI langsung emosi dan memukul kepala

Putusan. Nomor. 145/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban DEWI HERNITA Binti BASIR sebanyak 2(dua)kali menggunakan tangan kosong. Namun Saksi Korban DEWI HERNITA Binti BASIR sempat melakukan perlawanan dengan cara menarik tangan kanan Terdakwa MUS MUARIF Bin SUMEDI. Lalu Terdakwa MUS MUARIF Bin SUMEDI melepaskan tangan saksi korban DEWI HERNITA Binti BASIR hingga tangan saksi sendiri yang mengenai dahi dan mata sebelah kanan saksi korban DEWI HERNITA Binti BASIR. Lalu, Terdakwa MUS MUARIF Bin SUMEDI keluar dari kamar dan tiba-tiba Saksi korban mengambil 1(satu) buah asbak yang terbuat dari kayu yang berada di lantai depan TV dan menggunakan asbak tersebut untuk memukul Terdakwa MUS MUARIF Bin SUMEDI, namun sempat ditangkis oleh Terdakwa MUS MUARIF Bin SUMEDI. Lalu Terdakwa MUS MUARIF Bin SUMEDI berhasil merebut asbak tersebut dari tangan saksi korban DEWI HERNITA Binti BASIR, lalu Terdakwa memukul kepala bagian atas saksi korban DEWI HERNITA Binti BASIR menggunakan asbak tersebut sebanyak 1 (satu) kali hingga kepala saksi korban DEWI HERNITA Binti BASIR mengeluarkan darah. Kemudian Terdakwa MUS MUARIF Bin SUMEDI berkata : KAMU INI SAYA PERHATIKAN SERING KELUAR SAMA LAKI-LAKI LAIN, HARUSNYA KAMU MIKIR KAMU INI UDA PUNYA SUAMI, SEBAGAI SEORANG ISTRI ITU HARUSNYA KAMU NURUT SAMA OMONGAN SUAMI,

➤ Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 138/III.6.AU/A/2020 tanggal 10 Februari 2020 dengan Hasil pemeriksaan : Pada korban ditemukan memar pada kelopak mata kanan, luka lecet gores pada kepala bagian kiri belakang, serta bengkak pada kepala bagian kiri belakang akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa MUS MUARIF Bin SUMEDI pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira Jam 21.15 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020 bertempat di Lingkungan Totokaton Rt/Rw 029/010 Kel.Adipuro Kec.Trimurjo Kabupaten Kabupaten Lampung Tengah, setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berhak dan berwenang mengadili, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan oleh suami

Putusan. Nomor. 145/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu tersebut diatas, sekira pukul 21.00 WIB pada saat Terdakwa MUS MUARIF Bin SUMEDI yang mengikuti saksi korban DEWI HERNITA Binti BASIR dari arah belakang dari arah simbarwaringin menuju kerumah, sesampainya di rumah Terdakwa MUS MUARIF Bin SUMEDI dan Saksi Korban DEWI HERNITA Binti BASIR masuk kedalam kamar, saat itu Terdakwa MUS MUARIF Bin SUMEDI berkata : “ DARI MANA KAMU?” dijawab oleh Saksi Korban DEWI HERNITA Binti BASIR : “ DARI ACARA MAKAN”. Kemudian Terdakwa MUS MUARIF Bin SUMEDI menjawab: “ SAMA SIAPA”. Namun tidak dijawab oleh Saksi Korban DEWI HERNITA Binti BASIR dan Terdakwa MUS MUARIF Bin SUMEDI kembali bertanya : “ SAMA SIAPA?” kemudian dijawab oleh Saksi Korban DEWI HERNITA Binti BASIR : “ SAMA KINOI”. Selanjutnya Terdakwa menjawab: “ LOH KOK PERGI DENGAN SAMA LAKI LAIN, KAMU INI UDAH PUNYA SUAMI, HARUSNYA PERGI SAMA SUAMI SENDIRI, COBA KAMU RENUNGI BENAR APA GAK COBA YANG KAMU LAKUIN”. Namun Saksi Korban DEWI HERNITA Binti BASIR hanya diam saja. Lalu Terdakwa MUS MUARIF Bin SUMEDI berkata: “ KAMU TADI NYARI MAKAN DIMANA?” dijawab oleh Saksi Korban DEWI HERNITA Binti BASIR: “ NYARI MAKAN DI METRO”. Terdakwa MUS MUARIF Bin SUMEDI berkata: “ KENAPA HARUS DIMETRO, DI SIMBARWARINGIN KAN BANYAK YANG JUALAN MAKANAN, APA BIAR GAK KETAHUAN SAYA YA, EMANG MAKANNYA DIMANA”. Setelah Terdakwa MUS MUARIF Bin SUMEDI bertanya hingga 3(tiga) kali baru dijawab oleh Saksi Korban DEWI HERNITA Binti BASIR: “ MAKAN DI 16c, GUBUK SELERO”. Terdakwa MUS MUARIF Bin SUMEDI kembali bertanya : “ TERUS ABIS DARI SANA KAMU KEMANA LAGI”. Saksi Korban DEWI HERNITA Binti BASIR menjawab:” YA LANGSUNG PULANG LAH”. Lalu Terdakwa MUS MUARIF Bin SUMEDI berkata: “ TERUS KENAPA NOMER HP MU GAK AKTIF, SAYA TELEPONIN GAK BISA”. Dijawab oleh Saksi Korban DEWI HERNITA Binti BASIR : “ HPNYA SAYA NON AKTIFKAN KARENA ORANG BANK NELPONIN TERUS MAU NAGIH HUTANG”, Kembali dijawab oleh Terdakwa MUS MUARIF Bin SUMEDI:” YA RESIKO KAMU LAH, BERANI BERBUAT HARUS BERANI BERTANGGUNG JAWAB”. Selanjutnya dijawab oleh Saksi Korban DEWI HERNITA Binti BASIR:” HALAH KAMU AJA GAK PERNAH NAFKAHIN SAYA”. Selanjutnya

Putusan. Nomor. 145/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh Terdakwa MUS MUARIF Bin SUMEDI: "GAK NAFKAHIN YANG BAGAIMANA, SELAMA INI SAYA SUDAH MENCUKUPI KEBUTUHAN LAHIR DAN BATIN KAMU, APA SAYA SURUH BAYARIN UTANG-UTANG KAMU". Pada saat itu Saksi korban DEWI HERNITA Binti BASIR hanya diam saja. Lalu Terdakwa MUS MUARIF Bin SUMEDI menjawab: " SAYA MAU BANTUIN BAYAR HUTANG-HUTANGMU, TAPI SAYA MINTA TOLONG KAMU UBAH KELAKUAN KAMU YANG GAK BENAR ITU, GAK USAH SERING KELUAR MALAM SAMA LAKI-LAKI LAIN, KALAU ABIS PULANG KERJA YA LANGSUNG PULANG KERUMAH". Langsung menarik rambut korban dan mendorongnya ketempat tidur lalu Terdakwa MUS MUARIF Bin SUMEDI berkata: " KAMU APA MAU JADI WANITA GAK BEAR APA". Lalu saksi orban DEWI HERNITA Binti BASIR menendang-nendangkan kakinya keara badan Terdakwa MUS MUARIF Bin SUMEDI, seketika itu juga Terdakwa MUS MUARIF Bin SUMEDI langsung emosi dan memukul kepala saksi korban DEWI HERNITA Binti BASIR sebanyak 2(dua)kali menggunakan tangan kosong. Namun Saksi Korban DEWI HERNITA Binti BASIR sempat melakukan perlawanan dengan cara menarik tangan kanan Terdakwa MUS MUARIF Bin SUMEDI. Lalu Terdakwa MUS MUARIF Bin SUMEDI melepaskan tangan saksi korban DEWI HERNITA Binti BASIR hngga tangan saksi sendiri yang mengenai dahi dan mata sebelah kanan saksi korban DEWI HERNITA Binti BASIR. Lalu, Terdakwa MUS MUARIF Bin SUMEDI keluar dari kamar dan tiba-tiba Saksi korban mengambil 1(satu) buah asbak yang terbuat dari kayu yang berada di lantai depan TV dan menggunakan asbak tersebut untuk memukul Terdakwa MUS MUARIF Bin SUMEDI, namun sempat ditangkis oleh Terdakwa MUS MUARIF Bin SUMEDI. Lalu Terdakwa MUS MUARIF Bin SUMEDI berhasil merebut asbak tersebut dari tangan saksi korban DEWI HERNITA Binti BASIR, lalu Terdakwa memukul kepala bagian atas saksi korban DEWI HERNITA Binti BASIR menggunakan asbak tersebut sebanyak 1 (satu) kali hingga kepala saksi korban DEWI HERNITA Binti BASIR mengeluarkan darah. Kemudian Terdakwa MUS MUARIF Bin SUMEDI berkata : KAMU INI SAYA PERHATIKAN SERING KELUAR SAMA LAKI-LAKI LAIN, HARUSNYA KAMU MIKIR KAMU INI UDA PUNYA SUAMI, SEBAGAI SEORANG ISTRI ITU HARUSNYA KAMU NURUT SAMA OMONGAN SUAMI,

➤ Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 138/III.6.AU/A/2020 tanggal 10 Februari 2020 dengan Hasil pemeriksaan : Pada korban ditemukan memar pada kelopak mata kanan, luka lecet gores pada kepala

Putusan. Nomor. 145/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian kiri belakang, serta bengkok pada kepala bagian kiri belakang akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) Jo Pasal 5 huruf a UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

ATAU

KEEMPAT:

Bahwa ia Terdakwa MUS MUARIF Bin SUMEDI pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira Jam 21.15 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020 bertempat di Lingkungan Totokaton Rt/Rw 029/010 Kel.Adipuro Kec.Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berhak dan berwenang mengadili, *penganiayaan*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu tersebut diatas, sekira pukul 21.00 WIB pada saat Terdakwa MUS MUARIF Bin SUMEDI yang mengikuti saksi korban DEWI HERNITA Binti BASIR dari arah belakang dari arah simbarwaringin menuju kerumah, sesampainya dirumah Terdakwa MUS MUARIF Bin SUMEDI dan Saksi Korban DEWI HERNITA Binti BASIR masuk kedalam kamar, saat itu Terdakwa MUS MUARIF Bin SUMEDI berkata : “ DARI MANA KAMU?” dijawab oleh Saksi Korban DEWI HERNITA Binti BASIR : “ DARI ACARA MAKAN”. Kemudian Terdakwa MUS MUARIF Bin SUMEDI menjawab: “ SAMA SIAPA”. Namun tidak dijawab oleh Saksi Korban DEWI HERNITA Binti BASIR dan Terdakwa MUS MUARIF Bin SUMEDI kembali bertanya : “ SAMA SIAPA?” kemudian dijawab oleh Saksi Korban DEWI HERNITA Binti BASIR : “ SAMA KINOI”. Selanjutnya Terdakwa menjawab: “ LOH KOK PERGI DENGAN SAMA LAKI LAIN, KAMU INI UDAH PUNYA SUAMI, HARUSNYA PERGI SAMA SUAMI SENDIRI, COBA KAMU RENUNGI BENAR APA GAK COBA YANG KAMU LAKUIN”. Namun Saksi Korban DEWI HERNITA Binti BASIR hanya diam saja. Lalu Terdakwa MUS MUARIF Bin SUMEDI berkata: “ KAMU TADI NYARI MAKAN DIMANA?” dijawab oleh Saksi Korban DEWI HERNITA Binti BASIR: “ NYARI MAKAN DI METRO”. Terdakwa MUS MUARIF Bin SUMEDI berkata: “ KENAPA HARUS DIMETRO, DI SIMBARWARINGIN KAN BANYAK YANG JUALAN MAKANAN, APA BIAR GAK KETAHUAN SAYA YA, EMANG MAKANNYA DIMANA”. Setelah Terdakwa MUS MUARIF Bin SUMEDI bertanya hingga 3(tiga) kali baru dijawab oleh Saksi Korban DEWI HERNITA Binti BASIR: “

Putusan. Nomor. 145/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAKAN DI 16c, GUBUK SELERO". Terdakwa MUS MUARIF Bin SUMEDI kembali bertanya : " TERUS ABIS DARI SANA KAMU KEMANA LAGI". Saksi Korban DEWI HERINTA Binti BASIR menjawab:" YA LANGSUNG PULANG LAH". Lalu Terdakwa MUS MUARIF Bin SUMEDI berkata: " TERUS KENAPA NOMER HP MU GAK AKTIF, SAYA TELEPONIN GAK BISA". Dijawab oleh Saksi Korban DEWI HERNITA Binti BASIR : " HPNYA SAYA NON AKTIFKAN KARENA ORANG BANK NELPONIN TERUS MAU NAGIH HUTANG", Kembali dijawab oleh Terdakwa MUS MUARIF Bin SUMEDI:" YA RESIKO KAMU LAH, BERANI BERBUAT HARUS BERANI BERTANGGUNG JAWAB". Selanjutnya dijawab oleh Saksi orban DEWI HERNITA Binti BASIR:" HALAH KAMU AJA GAK PERNAH NAFKAHIN SAYA". Selanjutnya dijawab oleh Terdakwa MUS MUARIF Bin SUMEDI: "GAK NAFKAHIN YANG BAGAIMANA, SELAMA INI SAYA SUDAH MENCUKUPI KEBUTUHAN LAHIR DAN BATIN KAMU, APA SAYA SURUH BAYARIN UTANG-UTANG KAMU". Pada saat itu Saksi korban DEWI HERNITA Binti BASIR hanya diam saja. Lalu Terdakwa MUS MUARIF Bin SUMEDI menjawab: " SAYA MAU BANTUIN BAYAR HUTANG-HUTANGMU, TAPI SAYA MINTA TOLONG KAMU UBAH KELAKUAN KAMU YANG GAK BENAR ITU, GAK USAH SERING KELUAR MALAM SAMA LAKI-LAKI LAIN, KALAU ABIS PULANG KERJA YA LANGSUNG PULANG KERUMAH". Langsung menarik rambut korban dan mendorongnya ketempat tidur lalu Terdakwa MUS MUARIF Bin SUMEDI berkata: " KAMU APA MAU JADI WANITA GAK BEAR APA". Lalu saksi orban DEWI HERNITA Binti BASIR menendang-nendangkan kakinya keara badan Terdakwa MUS MUARIF Bin SUMEDI, seketika itu juga Terdakwa MUS MUARIF Bin SUMEDI langsung emosi dan memukul kepala saksi korban DEWI HERNITA Binti BASIR sebanyak 2(dua)kali menggunakan tangan kosong. Namun Saksi Korban DEWI HERNITA Binti BASIR sempat melakukan perlawanan dengan cara menarik tangan kanan Terdakwa MUS MUARIF Bin SUMEDI. Lalu Terdakwa MUS MUARIF Bin SUMEDI melepaskan tangan saksi korban DEWI HERNITA Binti BASIR hngga tangan saksi sendiri yang mengenai dahi dan mata sebelah kanan saksi korban DEWI HERNITA Binti BASIR. Lalu, Terdakwa MUS MUARIF Bin SUMEDI keluar dari kamar dan tiba-tiba Saksi korban mengambil 1(satu) buah asbak yang terbuat dari kayu yang berada di lantai depan TV dan menggunakan asbak tersebut untuk memukul Terdakwa MUS MUARIF Bin SUMEDI, namun sempat ditangkis oleh Terdakwa MUS MUARIF Bin SUMEDI. Lalu Terdakwa MUS MUARIF Bin SUMEDI berhasil merebut asbak

Putusan. Nomor. 145/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari tangan saksi korban DEWI HERNITA Binti BASIR, lalu Terdakwa memukul kepala bagian atas saksi korban DEWI HERNITA Binti BASIR menggunakan asbak tersebut sebanyak 1 (satu) kali hingga kepala saksi korban DEWI HERNITA Binti BASIR mengeluarkan darah. Kemudian Terdakwa MUS MUARIF Bin SUMEDI berkata : KAMU INI SAYA PERHATIKAN SERING KELUAR SAMA LAKI-LAKI LAIN, HARUSNYA KAMU MIKIR KAMU INI UDA PUNYA SUAMI, SEBAGAI SEORANG ISTRI ITU HARUSNYA KAMU NURUT SAMA OMONGAN SUAMI.”

➤ Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 138/III.6.AU/A/2020 tanggal 10 Februari 2020 dengan Hasil pemeriksaan : Pada korban ditemukan memar pada kelopak mata kanan, luka lecet gores pada kepala bagian kiri belakang, serta bengkak pada kepala bagian kiri belakang akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat(1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Eksepsi / Keberatan yang disampaikan secara tertulis pada hari: Rabu, tanggal; 15 April 2020 serta Penuntut Umum mengajukan jawaban atas Eksepsi / Keberatan yang disampaikan secara tertulis pada hari: Senin, tanggal; 20 April 2020 dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Gns pada hari : Rabu, tanggal 27 April 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa MUS MUARIF Bin SUMEDI tersebut tidak diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Gunung Sugih berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Gns atas nama Terdakwa MUS MUARIF Bin SUMEDI;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Gns atas nama Terdakwa MUS MUARIF Bin SUMEDI tersebut di atas;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dewi Hernita Binti Basir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Trimurjo dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya kekerasan dalam rumah tangga ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira Jam 21.15 WIB bertempat di rumah saksi dan Terdakwa yang beralamatkan di Lingkungan Totokaton Rt/Rw 029/010 Kelurahan Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa pelaku dari penganiayaan tersebut adalah Terdakwa yang juga sebagai suami saksi sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri ;
- Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa sudah berjalan 7 (tujuh) Tahun dan pernikahan saksi syah serta saksi belum dikaruniai anak dari pernikahan kami;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara menarik rambut saksi dan mendorong saksi sampai ketempat tidur, kemudian Terdakwa memukul kepala saksi sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kosong, lalu Terdakwa memukul kepala bagian atas saksi menggunakan asbak sebanyak 1 (satu) kali hingga kepala saksi mengeluarkan darah;
- Bahwa akibat dari kekerasan dalam rumah tangga terhadap saksi, saksi mengalami luka di bagian kepala bagian atas, luka bengkak di bagian dahi/kening dan lebam di bagian mata sebelah kanan;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap saksi karena Terdakwa cemburu kepada saksi;
- Bahwa semenjak saksi menikah dari tahun 2012 sampai sekarang saksi sering di pukul namun saksi masih sabar namun untuk saat ini saksi sudah tidak sabar dan melaporkan Terdakwa ke pihak yang berwajib;
- Bahwa saat terjadinya peristiwa tersebut tidak ada yang melihat namun setelah kejadian saksi bercerita tentang kejadian yang menimpa saksi kepada Bapak saksi yang bernama Basir dan teman saksi yang bernama saksi Lia Ferdiasti;

Putusan. Nomor. 145/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut kepala saksi mengalami luka robek dan saksi masih pusing kemudian mata sebelah kanan saksi agak bengkak dan sakit;
- Bahwa saksi melakukan pelemparan dengan menggunakan 1 (satu) buah asbak kayu warna coklat karena saksi melawan pembicaraan Terdakwa;
- Bahwa selain melempar dengan menggunakan 1 (satu) buah asbak kayu warna coklat, saksi juga menendang tangan Terdakwa;
- Bahwa saksi masih melakukan hubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa sudah ada Surat Perdamaian antara saksi dengan Terdakwa dan saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polisi, karena biar Terdakwa jera dan tidak sewena-wena pada seorang istri;
- Bahwa pada saat melakukan perdamaian yang menyaksikan orang tua Terdakwa dan orang tua saksi serta disaksikan oleh Kepala Desa setempat;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Lia Ferdiasti Binti Subardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya kekerasan dalam rumah tangga ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira Jam 21.15 WIB bertempat di rumah saksi Dewi Hernita dan Terdakwa yang beralamatkan di Lingkungan Totokaton Rt/Rw 029/010 Kelurahan Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa pelaku dari penganiayaan tersebut adalah Terdakwa yang juga sebagai suami saksi Dewi Hernita sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi Dewi Hernita sendiri ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian kekerasan dalam rumah tangga tersebut setelah saksi Dewi Hernita menceritakan kejadian yang dialaminya, dimana menurut keterangan saksi Dewi Hernita pada saat bercerita kepada saksi cara Terdakwa melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap saksi Dewi Hernita yaitu dengan cara menarik rambut saksi Dewi Hernita dan mendorongnya ketempat tidur, kemudian Terdakwa memukul kepala saksi Dewi Hernita sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kosong, lalu Terdakwa memukul kepala bagian atas saksi Dewi Hernita menggunakan asbak sebanyak 1 (satu) kali hingga kepala saksi Dewi

Putusan. Nomor. 145/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hernita mengeluarkan darah dan dalam melakukan kekerasan dalam rumah tangga tersebut Terdakwa menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah asbak kayu;

- Bahwa akibat kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap saksi Dewi Hernita, saksi Dewi Hernita mengalami luka kepala bagian atas, luka bengkak pada bagian dahi/kening dan lebam dibagian mata sebelah kanan dan merasakan pusing;

- Bahwa pada saat terjadinya Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga tersebut saksi berada dirumah saksi di Lk. Jokarto Rt 027 Rw 009 Kelurahan Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian kekerasan dalam rumah tangga tersebut berdasarkan cerita dari saksi Dewi Hernita pada saat bercerita kepada saksi pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 dan saat itu saksi melihat saksi Dewi Hernita terluka pada bagian dahi kepala bagian atas dan mata sebelah kanan;

- Bahwa menurut keterangan saksi Dewi Hernita pada saat bercerita dengan saksi awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira jam 19.30 WIB saksi Dewi Hernita pergi ke pesta di Kampung Depok Rejo, kemudian sekira jam 20.00 WIB saksi Dewi Hernita bertemu dengan teman saksi Dewi Hernita yang bernama Saudara Kinoy di Dam Trimurjo dan pergi ke Mulyojati, setelah pukul 21.00 WIB pada saat saksi Dewi Hernita hendak pulang kerumah ternyata saksi Dewi Hernita sudah diikuti oleh Terdakwa, kemudian sesampainya dirumah saksi Dewi Hernita dan Terdakwa sempat cek-cok dan kemudian terjadilah kekerasan dalam rumah tangga terhadap saksi Dewi Hernita;

- Bahwa menurut keterangan saksi Dewi Hernita penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga tersebut yaitu Terdakwa cemburu terhadap saksi Dewi Hernita karena saksi Dewi Hernita pergi bersama dengan Saudara Kinoy dan saksi Dewi Hernita pulang malam;

- Bahwa menurut keterangan saksi Dewi Hernita pada saat bercerita kepada saksi bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap saksi Dewi Hernita sudah sejak tahun 2016 dan sudah lebih dari 5 (lima) kali;

- Bahwa saksi tidak melihat langsung Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi Dewi Hernita namun saksi hanya mendengar cerita dari saksi Dewi Hernita sendiri;

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;

Putusan. Nomor. 145/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Trimurjo dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya kekerasan dalam rumah tangga ;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira Jam 21.15 WIB bertempat di rumah saksi Dewi Hernita dan Terdakwa yang beralamatkan di Lingkungan Totokaton Rt/Rw 029/010 Kelurahan Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa pelaku dari penganiayaan tersebut adalah Terdakwa yang juga sebagai suami saksi Dewi Hernita sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi Dewi Hernita sendiri;

- Bahwa pernikahan saksi Dewi Hernita dengan Terdakwa sudah 7 (tujuh) Tahun yang lalu yaitu pada tanggal 1 Mei 2012 dan pernikahan Terdakwa dengan saksi Dewi Hernita syah serta belum dikaruniai anak dari pernikahan kami;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga yaitu dengan cara menatik rambut saksi Dewi Hernita dan mendorongnya ketempat tidur, kemudian Terdakwa memukul kepala saksi Dewi Hernita sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kosong, lalu Terdakwa memukul kepala bagian atas saksi Dewi Hernita menggunakan asbak sebanyak 1 (satu) kali hingga kepala saksi Dewi Hernita mengeluarkan darah;

- Bahwa dalam melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap saksi Dewi Hernita, Terdakwa menggunakan alat bantu berupa asbak kayu berwarna coklat;

- Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga yaitu karena setiap Terdakwa memberi nasehat kepada saksi Dewi Hernita selalu dibantah oleh saksi Dewi Hernita, kemudian juga

Putusan. Nomor. 145/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 16



Terdakwa merasa cemburu kepada saksi Dewi Hernita karena saksi Dewi Hernita sering pulang malam dan pergi bersama laki laki lain;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira jam 21.00 WIB pada saat Terdakwa yang mengikuti saksi Dewi Hernita dari arah belakang dari arah Simbarwaringin menuju kerumah, sesampainya di rumah Terdakwa dan saksi Dewi Hernita masuk kedalam kamar, saat itu Terdakwa berkata "*Dari Mana Kamu ?*" dijawab oleh saksi Dewi Hernita "*Dari Acara Makan*". Kemudian Terdakwa menjawab "*Sama Siapa*", namun tidak dijawab oleh saksi Dewi Hernita dan Terdakwa kembali bertanya "*Sama Siapa ?*" kemudian dijawab oleh saksi Dewi Hernita "*Sama Kino*". Selanjutnya Terdakwa menjawab "*Loh Kok Pergi Dengan Sama Laki Lain, Kamu Ini Udah Punya Suami, Harusnya Pergi Sama Suami Sendiri, Coba Kamu Renungi Benar Apa Gak Coba Yang Kamu Lakuin*", namun saksi Dewi Hernita hanya diam saja. Lalu Terdakwa berkata "*Kamu Tadi Nyari Makan Dimana ?*" dijawab oleh saksi Dewi Hernita "*Nyari Makan Di Metro*". Terdakwa berkata "*Kenapa Harus Dimetro, Di Simbarwaringin Kan Banyak Yang Jualan Makanan, Apa Biar Gak Ketahuan Saya Ya, Emang Makannya Dimana*". Setelah Terdakwa bertanya hingga 3 (tiga) kali baru dijawab oleh saksi Dewi Hernita "*Makan Di 16c, Gubuk Selero*". Terdakwa kembali bertanya "*Terus Abis Dari Sana Kamu Kemana Lagi*". saksi Dewi Hernita menjawab "*Ya Langsung Pulang Lah*". Lalu Terdakwa berkata "*Terus Kenapa Nomer Hp Mu Gak Aktif, Saya Teleponin Gak Bisa*". Dijawab oleh saksi Dewi Hernita "*Hpnya Saya Non Aktifkan Karena Orang Bank Nelponin Terus Mau Nagih Hutang*", Kembali dijawab oleh Terdakwa "*Ya Resiko Kamu Lah, Berani Berbuat Harus Berani Bertanggung Jawab*". Selanjutnya dijawab oleh saksi Dewi Hernita "*Halah Kamu Aja Gak Pernah Nafkahin Saya*". Selanjutnya dijawab oleh Terdakwa "*Gak Nafkahin Yang Bagaimana, Selama Ini Saya Sudah Mencukupi Kebutuhan Lahir Dan Batin Kamu, Apa Saya Suruh Bayarin Utang-Utang Kamu*". Pada saat itu saksi Dewi Hernita hanya diam saja. Lalu Terdakwa menjawab "*Saya Mau Bantuin Bayar Hutang-Hutangmu, Tapi Saya Minta Tolong Kamu Ubah Kelakuan Kamu Yang Gak Benar Itu, Gak Usah Sering Keluar Malam Sama Laki-Laki Lain, Kalau Abis Pulang Kerja Ya Langsung Pulang Kerumah*". Langsung menarik rambut saksi Dewi Hernita dan mendorongnya ke tempat tidur lalu Terdakwa berkata "*Kamu Apa Mau Jadi Wanita Gak Bear Apa*". Lalu saksi Dewi Hernita menendang-nendangkan kakinya ke arah badan Terdakwa, seketika itu juga Terdakwa langsung emosi dan memukul kepala saksi Dewi Hernita sebanyak



2 (dua) kali menggunakan tangan kosong. Namun saksi Dewi Hernita sempat melakukan perlawanan dengan cara menarik tangan kanan Terdakwa. Lalu Terdakwa melepaskan tangan saksi Dewi Hernita hingga tangan saksi Dewi Hernita sendiri yang mengenai dahi dan mata sebelah kanan saksi Dewi Hernita. Lalu, Terdakwa keluar dari kamar dan tiba-tiba saksi Dewi Hernita mengambil 1 (satu) buah asbak yang terbuat dari kayu yang berada di lantai depan TV dan menggunakan asbak tersebut untuk memukul Terdakwa, namun sempat ditangkis oleh Terdakwa. Lalu Terdakwa berhasil merebut asbak tersebut dari tangan saksi Dewi Hernita, lalu Terdakwa memukul kepala bagian atas saksi Dewi Hernita menggunakan asbak tersebut sebanyak 1 (satu) kali hingga kepala saksi Dewi Hernita mengeluarkan darah. Kemudian Terdakwa berkata *"Kamu Ini Saya Perhatikan Sering Keluar Sama Laki-Laki Lain, Harusnya Kamu Mikir Kamu Ini Uda Punya Suami, Sebagai Seorang Istri Itu Harusnya Kamu Nurut Sama Omongan Suami"* setelah itu Terdakwa pergi keluar rumah ;

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi Dewi Hernita dengan menggunakan 1 (satu) buah asbak kayu warna coklat;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas kejadian melakukan kekerasan fisik kepada saksi Dewi Hernita yang tidak lain adalah istri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) buah Buku Nikah antara Sdri Dewi Hernita dan Mus Muarif;
- 1 (satu) buah asbak kayu warna coklat;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor: 138/III.6.AU/A/2020 tanggal 10 Februari 2020 dengan Hasil pemeriksaan : Pada korban ditemukan memar pada kelopak mata kanan, luka lecet gores pada kepala bagian kiri belakang, serta bengkak pada kepala bagian kiri belakang akibat kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dan bukti surat serta Visum Et Repertum yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Dewi Hernita yang merupakan istri sah Terdakwa dan kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira Jam 21.15 WIB bertempat di rumah saksi Dewi Hernita dan Terdakwa yang beralamatkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Totokaton Rt/Rw 029/010 Kelurahan Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa pernikahan saksi Dewi Hernita dengan Terdakwa sudah 7 (tujuh) Tahun yang lalu yaitu pada tanggal 1 Mei 2012 dan pernikahan Terdakwa dengan saksi Dewi Hernita syah serta belum dikaruniai anak dari pernikahan kami;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga yaitu dengan cara menatik rambut saksi Dewi Hernita dan mendorongnya ketempat tidur, kemudian Terdakwa memukul kepala saksi Dewi Hernita sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kosong, lalu Terdakwa memukul kepala bagian atas saksi Dewi Hernita menggunakan asbak sebanyak 1 (satu) kali hingga kepala saksi Dewi Hernita mengeluarkan darah;

- Bahwa dalam melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap saksi Dewi Hernita, Terdakwa menggunakan alat bantu berupa asbak kayu berwarna coklat;

- Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga yaitu karena setiap Terdakwa memberi nasehat kepada saksi Dewi Hernita selalu dibantah oleh saksi Dewi Hernita, kemudian juga Terdakwa merasa cemburu kepada saksi Dewi Hernita karena saksi Dewi Hernita sering pulang malam dan pergi bersama laki laki lain;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira jam 21.00 WIB pada saat Terdakwa yang mengikuti saksi Dewi Hernita dari arah belakang dari arah Simbarwaringin menuju kerumah, sesampainya dirumah Terdakwa dan saksi Dewi Hernita masuk kedalam kamar, saat itu Terdakwa berkata "*Dari Mana Kamu ?*" dijawab oleh saksi Dewi Hernita "*Dari Acara Makan*". Kemudian Terdakwa menjawab "*Sama Siapa*", namun tidak dijawab oleh saksi Dewi Hernita dan Terdakwa kembali bertanya "*Sama Siapa ?*" kemudian dijawab oleh saksi Dewi Hernita "*Sama Kino*". Selanjutnya Terdakwa menjawab "*Loh Kok Pergi Dengan Sama Laki Lain, Kamu Ini Udah Punya Suami, Harusnya Pergi Sama Suami Sendiri, Coba Kamu Renungi Benar Apa Gak Coba Yang Kamu Lakuin*", namun saksi Dewi Hernita hanya diam saja. Lalu Terdakwa berkata "*Kamu Tadi Nyari Makan Dimana ?*" dijawab oleh saksi Dewi Hernita "*Nyari Makan Di Metro*". Terdakwa berkata "*Kenapa Harus Dimetro, Di Simbarwaringin Kan Banyak Yang Jualan Makanan, Apa Biar Gak Ketahuan Saya Ya, Emang Makannya Dimana*". Setelah Terdakwa bertanya hingga 3 (tiga) kali baru dijawab oleh

Putusan. Nomor. 145/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Dewi Hernita "*Makan Di 16c, Gubuk Selero*". Terdakwa kembali bertanya "*Terus Abis Dari Sana Kamu Kemana Lagi*". saksi Dewi Hernita menjawab "*Ya Langsung Pulang Lah*". Lalu Terdakwa berkata "*Terus Kenapa Nomer Hp Mu Gak Aktif, Saya Teleponin Gak Bisa*". Dijawab oleh saksi Dewi Hernita "*Hpnnya Saya Non Aktifkan Karena Orang Bank Nelpoin Terus Mau Nagih Hutang*", Kembali dijawab oleh Terdakwa "*Ya Resiko Kamu Lah, Berani Berbuat Harus Berani Bertanggung Jawab*". Selanjutnya dijawab oleh saksi Dewi Hernita "*Halah Kamu Aja Gak Pernah Nafkahin Saya*". Selanjutnya dijawab oleh Terdakwa "*Gak Nafkahin Yang Bagaimana, Selama Ini Saya Sudah Mencukupi Kebutuhan Lahir Dan Batin Kamu, Apa Saya Suruh Bayarin Utang-Utang Kamu*". Pada saat itu saksi Dewi Hernita hanya diam saja. Lalu Terdakwa menjawab "*Saya Mau Bantuin Bayar Hutang-Hutangmu, Tapi Saya Minta Tolong Kamu Ubah Kelakuan Kamu Yang Gak Benar Itu, Gak Usah Sering Keluar Malam Sama Laki-Laki Lain, Kalau Abis Pulang Kerja Ya Langsung Pulang Kerumah*". Langsung menarik rambut saksi Dewi Hernita dan mendorongnya ketempat tidur lalu Terdakwa berkata "*Kamu Apa Mau Jadi Wanita Gak Bear Apa*". Lalu saksi Dewi Hernita menendang-nendangkan kakinya kearah badan Terdakwa, seketika itu juga Terdakwa langsung emosi dan memukul kepala saksi Dewi Hernita sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kosong. Namun saksi Dewi Hernita sempat melakukan perlawanan dengan cara menarik tangan kanan Terdakwa. Lalu Terdakwa melepaskan tangan saksi Dewi Hernita hingga tangan saksi Dewi Hernita sendiri yang mengenai dahi dan mata sebelah kanan saksi Dewi Hernita. Lalu, Terdakwa keluar dari kamar dan tiba-tiba saksi Dewi Hernita mengambil 1 (satu) buah asbak yang terbuat dari kayu yang berada di lantai depan TV dan menggunakan asbak tersebut untuk memukul Terdakwa, namun sempat ditangkis oleh Terdakwa. Lalu Terdakwa berhasil merebut asbak tersebut dari tangan saksi Dewi Hernita, lalu Terdakwa memukul kepala bagian atas saksi Dewi Hernita menggunakan asbak tersebut sebanyak 1 (satu) kali hingga kepala saksi Dewi Hernita mengeluarkan darah. Kemudian Terdakwa berkata "*Kamu Ini Saya Perhatikan Sering Keluar Sama Laki-Laki Lain, Harusnya Kamu Mikir Kamu Ini Uda Punya Suami, Sebagai Seorang Istri Itu Harusnya Kamu Nurut Sama Omongan Suami*" setelah itu Terdakwa pergi keluar rumah ;

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi Dewi Hernita dengan menggunakan 1 (satu) buah asbak kayu warna coklat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi dan Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa saksi Dwi Agus Mulyono sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri Terdakwa adalah dakwaan ke Tiga sebagaimana diatur dalam yaitu melanggar Pasal 44 ayat (4) Jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut dibawah ini ;

Ad.1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan MUS MUARIF Bin SUMEDI yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti

Putusan. Nomor. 145/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari"

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta dipersidangan, Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap saksi Dewi Hernita pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira Jam 21.15 WIB bertempat di rumah saksi Dewi Hernita dan Terdakwa yang beralamatkan di Lingkungan Totokaton Rt/Rw 029/010 Kelurahan Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa pelaku dari kekerasan dalam rumah tangga tersebut adalah Terdakwa yang juga sebagai suami korban yang bernama Dewi Hernita sudah menikah tanggal 1 Mei 2012 dan pernikahan Terdakwa dengan saksi Dewi Hernita syah serta belum dikaruniai anak dari pernikahan kami;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi Dewi Hernita dengan menggunakan 1 (satu) botol air cuka karet yang Terdakwa tuangkan kedalam panci magic com, sedangkan alat bantu transportasi yang Terdakwa gunakan saat itu adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih lis biru No. Pol : BE 2498 IQ;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga yaitu dengan cara menatik rambut saksi Dewi Hernita dan mendorongnya ketempat tidur, kemudian Terdakwa memukul kepala saksi Dewi Hernita sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kosong, lalu Terdakwa memukul kepala bagian atas saksi Dewi Hernita menggunakan asbak sebanyak 1 (satu) kali hingga kepala saksi Dewi Hernita mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa dalam melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap saksi Dewi Hernita, Terdakwa menggunakan alat bantu berupa asbak kayu berwarna coklat;

Putusan. Nomor. 145/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga yaitu karena setiap Terdakwa memberi nasehat kepada saksi Dewi Hernita selalu dibantah oleh saksi Dewi Hernita, kemudian juga Terdakwa merasa cemburu kepada saksi Dewi Hernita karena saksi Dewi Hernita sering pulang malam dan pergi bersama laki laki lain;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira jam 21.00 WIB pada saat Terdakwa yang mengikuti saksi Dewi Hernita dari arah belakang dari arah Simbarwaringin menuju kerumah, sesampainya di rumah Terdakwa dan saksi Dewi Hernita masuk kedalam kamar, saat itu Terdakwa berkata *"Dari Mana Kamu ?"* dijawab oleh saksi Dewi Hernita *"Dari Acara Makan"*. Kemudian Terdakwa menjawab *"Sama Siapa"*, namun tidak dijawab oleh saksi Dewi Hernita dan Terdakwa kembali bertanya *"Sama Siapa ?"* kemudian dijawab oleh saksi Dewi Hernita *"Sama KINOI"*. Selanjutnya Terdakwa menjawab *"Loh Kok Pergi Dengan Sama Laki Lain, Kamu Ini Udah Punya Suami, Harusnya Pergi Sama Suami Sendiri, Coba Kamu Renungi Benar Apa Gak Coba Yang Kamu Lakuin"*, namun saksi Dewi Hernita hanya diam saja. Lalu Terdakwa berkata *"Kamu Tadi Nyari Makan Dimana ?"* dijawab oleh saksi Dewi Hernita *"Nyari Makan Di Metro"*. Terdakwa berkata *"Kenapa Harus Dimetro, Di Simbarwaringin Kan Banyak Yang Jualan Makanan, Apa Biar Gak Ketahuan Saya Ya, Emang Makannya Dimana"*. Setelah Terdakwa bertanya hingga 3 (tiga) kali baru dijawab oleh saksi Dewi Hernita *"Makan Di 16c, Gubuk Seleru"*. Terdakwa kembali bertanya *"Terus Abis Dari Sana Kamu Kemana Lagi"*. saksi Dewi Hernita menjawab *"Ya Langsung Pulang Lah"*. Lalu Terdakwa berkata *"Terus Kenapa Nomer Hp Mu Gak Aktif, Saya Teleponin Gak Bisa"*. Dijawab oleh saksi Dewi Hernita *"Hpnya Saya Non Aktifkan Karena Orang Bank Nelponin Terus Mau Nagih Hutang"*, Kembali dijawab oleh Terdakwa *"Ya Resiko Kamu Lah, Berani Berbuat Harus Berani Bertanggung Jawab"*. Selanjutnya dijawab oleh saksi Dewi Hernita *"Halah Kamu Aja Gak Pernah Nafkahin Saya"*. Selanjutnya dijawab oleh Terdakwa *"Gak Nafkahin Yang Bagaimana, Selama Ini Saya Sudah Mencukupi Kebutuhan Lahir Dan Batin Kamu, Apa Saya Suruh Bayarin Utang-Utang Kamu"*. Pada saat itu saksi Dewi Hernita hanya diam saja. Lalu Terdakwa menjawab *"Saya Mau Bantuin Bayar Hutang-Hutangmu, Tapi Saya Minta Tolong Kamu Ubah Kelakuan Kamu Yang Gak Benar Itu, Gak Usah Sering Keluar Malam Sama Laki-Laki Lain, Kalau Abis Pulang Kerja Ya Langsung"*

Putusan. Nomor. 145/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pulang Kerumah". Langsung menarik rambut saksi Dewi Hernita dan mendorongnya ketempat tidur lalu Terdakwa berkata "*Kamu Apa Mau Jadi Wanita Gak Bear Apa*". Lalu saksi Dewi Hernita menendang-nendangkan kakinya kearah badan Terdakwa, seketika itu juga Terdakwa langsung emosi dan memukul kepala saksi Dewi Hernita sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kosong. Namun saksi Dewi Hernita sempat melakukan perlawanan dengan cara menarik tangan kanan Terdakwa. Lalu Terdakwa melepaskan tangan saksi Dewi Hernita hingga tangan saksi Dewi Hernita sendiri yang mengenai dahi dan mata sebelah kanan saksi Dewi Hernita. Lalu, Terdakwa keluar dari kamar dan tiba-tiba saksi Dewi Hernita mengambil 1 (satu) buah asbak yang terbuat dari kayu yang berada di lantai depan TV dan menggunakan asbak tersebut untuk memukul Terdakwa, namun sempat ditangkis oleh Terdakwa. Lalu Terdakwa berhasil merebut asbak tersebut dari tangan saksi Dewi Hernita, lalu Terdakwa memukul kepala bagian atas saksi Dewi Hernita menggunakan asbak tersebut sebanyak 1 (satu) kali hingga kepala saksi Dewi Hernita mengeluarkan darah. Kemudian Terdakwa berkata "*Kamu Ini Saya Perhatikan Sering Keluar Sama Laki-Laki Lain, Harusnya Kamu Mikir Kamu Ini Uda Punya Suami, Sebagai Seorang Istri Itu Harusnya Kamu Nurut Sama Omongan Suami*" setelah itu Terdakwa pergi keluar rumah ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi Dewi Hernita dengan menggunakan 1 (satu) buah asbak kayu warna coklat;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor: 138/III.6.AU/A/2020 tanggal 10 Februari 2020 dengan Hasil pemeriksaan : Pada korban ditemukan memar pada kelopak mata kanan, luka lecet gores pada kepala bagian kiri belakang, serta bengkak pada kepala bagian kiri belakang akibat kekerasan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (4) Jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke Tiga;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yang sah, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan berupa :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku Nikah antara Dewi Hernita dan Mus Muarif, barang bukti tersebut adalah milik korban dan maka terhadap barang bukti dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Dewi Hernita Binti Basir;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah asbak kayu warna coklat, barang bukti tersebut adalah milik korban dan barang bukti tersebut sudah tidak bisa digunakan kembali maka terhadap barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan trauma kepada saksi korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan;

Putusan. Nomor. 145/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Sudah ada Surat Perdamaian antara Terdakwa dan korban, dimana korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukan merupakan tujuan sebagai bentuk balas dendam melainkan bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian bagi diri Terdakwa sehingga diharapkan dapat kembali hidup dengan wajar di tengah-tengah masyarakat, oleh karenanya maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil

Mengingat, Pasal 44 ayat (4) Jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang No.8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MUS MUARIF Bin SUMEDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga*" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUS MUARIF Bin SUMEDI diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 23 (dua puluh tiga) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Buku Nikah antara Dewi Hernita dan Mus Muarif;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Dewi Hernita Binti Basir;
 - 1 (satu) buah asbak kayu warna coklat;Dirampas untuk Dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari SELASA, tanggal 19 Mei 2020, oleh JENI NUGRAHA DJULIS, SH., M.Hum., selaku Hakim Ketua, Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH., MH. dan GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang tersebut diucapkan pada hari RABU, tanggal 20 Mei 2020 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUKARSONO. S., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh RIA SULISTIOWATI, SH., MH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah didampingi Penasihat Hukum Terdakwa serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH., MH.

JENI NUGRAHA DJULIS, SH., M.Hum.

GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

SUKARSONO. S.